

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa<sup>1</sup>, dengan sedemikian banyak penduduknya, Indonesia memiliki beragam agama, suku dan ras yang bermacam-macam. Dengan keragaman yang dimiliki, Indonesia merupakan tempat yang subur untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbagai macam pemikiran maupun paham terutama paham terkait radikalisme. Dengan adanya penyebaran dan pengembangan paham radikalisme muncul lah berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama, suku, maupun ras tertentu yang kebanyakan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Indonesia sesuai dengan doktrin maupun ajaran yang mereka terima. Upaya yang mereka lakukan berbagai macam mulai dari terror baik secara fisik, batin maupun penanaman paham-paham yang mereka anut kepada masyarakat terutama generasi muda. Salah satu cara yang biasa mereka gunakan untuk menebarkan rasa takut demi memperlancar usaha mereka sesuai tujuan kelompoknya adalah melalui terror secara fisik yang dapat berupa penganiayaan, pembunuhan maupun pengeboman. Upaya penyebaran terror ini biasa kita sebut dengan tindak pidana terorisme.

Dalam penjelasan umum terorisme sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://sp2010.bps.go.id/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB.

<sup>2</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

. Terorisme adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir sedemikian rupa dengan rapi untuk menimbulkan rasa takut dan kecemasan terhadap sekelompok masyarakat. Sebagian aksi terorisme dilakukan menggunakan unsur kejutan dimana tidak ada ancaman maupun peringatan terhadap aksinya yang mengakibatkan tidak siapnya korban maupun aparat keamanan dalam melakukan pencegahan maupun penyelamatan. Dalam aksi tindak pidana terorisme kerap kali memilih target-target berupa tempat ibadah, fasilitas umum dan aparat keamanan. Walaupun dalam aksi tindak pidana terorisme seringkali melibatkan masyarakat umum sebagai korban mereka.

Maraknya tindak pidana terorisme melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam berbagai tindak pidana terorisme, aparat keamanan lebih sering menggunakan upaya represif dalam menangani pelaku terorisme dengan cara eksekusi di tempat maupun membawa pelaku ke pengadilan. Seringkali pelaku terorisme masih memegang teguh paham maupun ajaran radikalisme yang kelompok mereka tanamkan ke dalam pikiran mereka sehingga, setelah pelaku terorisme ini bebas dari hukuman penjara, mereka kembali melakukan aksi yang serupa sehingga harus berhadapan dengan aparat keamanan untuk kesekian kalinya dalam hal ini sering kita sebut sebagai residivis.

Sebagai bentuk usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan aksi tindak pidana terorisme melalui BNPT bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat, pemerintah mencanangkan program deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya meyakinkan para pelaku tindak pidana terorisme untuk meninggalkan penggunaan kekerasan, memantau pelaku terorisme dan upaya mengembalikan mantan teroris kembali ke tengah masyarakat.

Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan<sup>3</sup>. Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting, yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki program deradikalisasi narapidana terorisme adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta. Dari hasil wawancara kepada salah satu anggota humas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada tanggal 4 Oktober 2018, diketahui bahwa ada 3 (tiga) narapidana terorisme yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

Karena masih maraknya aksi terorisme yang didalangi oleh mantan terpidana terorisme, maka penting untuk dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai upaya deradikalisasi tersebut baik oleh BNPT maupun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

### **2. Manfaat Akademis**

Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas disebut sebagai penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas sendiri memiliki 3 tujuan yaitu:

- a. membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Lapas juga memiliki fungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab<sup>5</sup>. Lapas sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang tugasnya sebagai lembaga Pembina, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana sampai pada pencegahan kejahatan. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan

---

<sup>4</sup> <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 pada pukul 18.00 WIB.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17.

a. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui gejala hal ikhwal perihal dirinya termasuk: sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, temen kerja, sikorban dari perbutannya, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkara. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatannya masapengamatan, penelitian dan pembinaan keperibadian dan kemandirian yang waktunya mulai saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya. Pembinaan tahap ini masihdilakukan dalam Lapas dan Pengawasan maksimum (*maksimum security*).

b. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah mencapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga. Maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak ditempatkan pada lembaga pemasyaraktan melalui pengawasan (*medium security*).

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah dari masa pidana yang sebenarnya menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Telah mencapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaanya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dua bagian yaitu,

yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap (*medium security*). Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program Integrasi yang mulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya dengan beralihnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasyarakatan. Pembinaan adalah pemberian tuntuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 10.



## 2. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak pengertian. Terorisme dalam Bahasa Inggris disebut “*terrorism*” dari kata “*terror*” dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Menurut Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material.
2. Sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain.
3. Sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas.
4. Tindakan kriminal bertujuan politis.
5. Kekerasan bermotif politis.
6. Sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan politis atau ekonomis.

Sedangkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism* mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan yang ditunjukan kepada suatu Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan terror kepada oran-orang tertentu, sekelompok orang, atau masyarakat umum<sup>9</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Sedangkan menurut Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain , dipicu oleh banyak hal seperti, pertentangan agama, ideologi, etnis, dan kesenjangan ekonomi, serta

---

<sup>8</sup> M. Riza Sihbudi, Dikutip dari Mohaddessin, *Islamic Fundamentalism*( New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD, 2003), hlm. xxi.

<sup>9</sup> Article 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, 1937.

tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatism dan ideology fanatisme.<sup>10</sup>

Menurut Paul Wilkinson, secara umum terorisme dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu :<sup>11</sup>

1. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan public tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Menurut Neil J. Smelser, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama dan lain-lain memang dapat menimbulkan gerakan terorganisir yang terlibat dalam terorisme, namun kondisi tersebut tidak lantas menjamin dilakukannya kekerasan. Untuk dapat terjadi kekerasan biasanya harus dibarengi dengan faktor-faktor lain, seperti doktrin ideologi yang ditanamkan oleh pemimpin karismatik, pengembangan sistem rekrutmen yang efektif dan lain-lain<sup>12</sup>.

Meskipun dilatarbelakangi oleh banyak faktor, menurut laporan *Patterns of Global Terrorism 2000* yang dikeluarkan pemerintah AS, gerakan terorisme yang bermotif agama dan ideology paling banyak yang

---

<sup>10</sup> A.C Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne Beweis-Dugaan Tanpa Bukti)*, Manna Zaitun, Jakarta, 2006, hlm. 43.

<sup>11</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48.

<sup>12</sup> Neil J. Smelser, *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions* , Princeton University Press, United Kingdom, 2007, hlm. 12.

terjadi. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat 43 kelompok terorisme internasional utama yaitu:

- a. 27 sub kelompok misi religious fanatik yang terdiri dari 18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/Katolik, dan 1 kelompok menganut sekte Aum.
- b. 12 sub kelompok berbasis ideologi, yaitu Marxisme dengan berbagai variasinya.
- c. 4 sub kelompok ento-nasionalisme.

Salah satu faktor yang membuat mendorong pertumbuhan terorisme adalah paham radikalisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif dan 4) Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Sedangkan menurut Azyumardi Azra radikalisme banyak bersumber dari pemahaman keagamaan yang literal, bacaan yang salah terhadap sejarah yang dikombinasikan dengan idealisasi yang berlebihan serta deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan radikalisme adalah suatu paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Sehingga penganut paham radikal menggunakan kekerasan pada orang yang berbeda paham agar menerima paham yang dipercayainya secara paksa.

---

<sup>13</sup> Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam Volume 1, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm.163.

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa radikalisme adalah perilaku keagamaan yang menghendaki perubahan secara drastis dengan mengambil karakter yang keras yang bertujuan untuk merealisasikan target-target tertentu. Selama radikalisme dalam bentuk pemikiran ideologis tidak menjadi masalah. Akan tetapi saat radikalisme ideologis berubah menjadi gerakan, maka akan menimbulkan masalah, terutama ketika semangat untuk kembali pada dasar agama terhalang kekuatan politik. Sehingga mengakibatkan radikalisme diiringi dengan kekerasan atau terorisme.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Narapidana**

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum<sup>14</sup>. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **a. Deradikalisasi**

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, terror, dan radikalisme. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, tidak hanya polisi dan aparat keamanan lainnya, tapi juga seluruh kementerian, lembaga negara, civil society, seluruh perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat hingga institusi dasar dan terkecil dalam sistem sosial yaitu keluarga. Program deradikalisasi ini dibentuk bukan hanya reaksi terorisme yang

---

<sup>14</sup> Dahlan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 537

semakin terang-terangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengikis paham garis keras dalam beragama.<sup>15</sup>

## G. Telaah Pustaka

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh :

No.	Penulis	Judul	Institusi	Rumusan Masalah
1.	Firdaus Muslim Ampriyanto	Politik Hukum Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Universitas Islam Indonesia	Bagaimana politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?
2.	Khusnul Khotimah	Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia	Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ?

<sup>15</sup> Zuly Qodir, *Radikalisme Agama Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 128.

Penelitian yang akan saya lakukan berbeda dengan Firdaus Muslim Ampriyanto dengan perbedaan penelitian sebelumnya membahas mengenai politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan. Penelitian yang akan penulis lakukan juga berbeda dengan penelitian Khusnul Khotimah dengan perbedaan penelitian sebelumnya membahas secara umum mengenai pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan terkait program deradikalisasi.

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, agar penelitian ini terlaksana dengan maksimal maka penulis mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### **1. Objek Penelitian**

- a. Pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta.
- b. Hasil pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta.

##### **2. Subjek Penelitian**

Melihat dari permasalahan yang ada, subjek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) orang narapidana terorisme binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.
- b. Kepala atau pejabat yang berwenang di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

- c. Kepala atau pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan .

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini mengambil data dari 2 sumber yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder dan primer adalah:

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis dilapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, laporan, penelitian maupun materi yang relevan dengan bidang kajian, serta berbagai jurnal baik nasional maupun internasional.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan sekunder yang erat kaitanya dengan penelitian berupa kamus website.

### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik yang berupa: studi kepustakaan dengan cara membaca literatur yang terkait, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu alat untuk mendapatkan data. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada :

- a. 3 (tiga) narapidana terorisme binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.
- b. Kepala atau pejabat yang berwenang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- c. Kepala atau pejabat yang berwenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara terbuka. Teknik wawancara ini menempatkan informan mengetahui secara pasti bahwa mereka sedang diwawancarai dan mereka paham akan maksud diwawancarai.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode studi dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **5) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu :

- a. pendekatan perundang-undangan

Dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cetakan ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 334.



Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Pendekatan yuridis sosiologis

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian ini yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pembinaan dan hasil dari program deradikalisasi dan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan.

**I. Metode Analisis**

Metode analisis dari penelitian ini yaitu dekriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data kemudian di olah dan di kelompokkan sesuai dengan penemuan yang paling penting dalam pengumpulan data. Dari hasil pengelompokkan tersebut, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.